



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
JIN JEND. SUDIRMAN ☎ (0388) 31145
KEFAMENANU – 85612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 75 TAHUN 2016
TANGGAL 25 JUNI 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
(KOBER) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPAT EN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2016

Membaca : 1. Surat dari **Aleksander Suni, S.Ag.** selaku pengelola program PAUD
Kelompok Bermain “**PELITA**” Nomor: 02/PAUD-PLT/DS-Mrs/BS/2016,
Tanggal 13 Juni 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan
Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Miomaffo Timur, Nomor : Pend.420.1/106/PNFI/MT/2016,
Tanggal 20 Juni 2016;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia
Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) melalui TK, KOBER, SPS, TPA/TPQ dan sejenisnya;
b. Bahwa sesuai permohonan dari “ **Aleksander Suni, S.Ag.** selaku pengelola
program PAUD Kelompok Bermain “**Pelita**” maka dirasakan perlu
dipertimbangkan;
c. Sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka Lembaga PAUD “**Pelita**”
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- Jenis PAUD : **Kelompok Bermain Pelita**
- Lokasi : Maurisu
- Desa : Maurisu Induk
- Kecamatan : Bikomi Selatan
- Kabupaten : Timor Tengah Utara
- Pengelola : **Aleksander Suni, S.Ag.**
- Pendidik : **1. Maria Theresia Ero**
2. Wilfrida Kefi

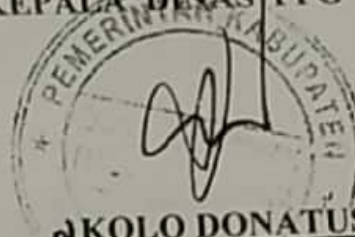
KEDUA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib melaporkan perkembangan dan hasil kegiatannya ke Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 25 JUNI 2016
KEPALA DINAS PPO KAB. TTU



AKOLO DONATUS, S.IP.
NIP: 195708011986031020